



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 270 / B.01 / HK / 2021

TENTANG

PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN PESAWARAN, KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANGGAMUS

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah, yang menyebutkan bahwa Menteri Dalam Negeri menetapkan Batas Daerah berdasarkan Berita Acara Kesepakatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri paling lama 5 (lima) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah berlaku, dan dalam hal Pemerintah Daerah tidak bersepakat terhadap batas daerah yang telah dibahas bersama Menteri Dalam Negeri dalam jangka waktu tersebut, Menteri Dalam Negeri berwenang memutuskan dan menetapkan penegasan Batas Daerah paling lama 1 (satu) bulan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, dalam hal terjadi perselisihan penegasan Batas Daerah antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi atau antar daerah Provinsi, diselesaikan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyelesaian perselisihan Batas Daerah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta diselesaikan oleh Gubernur;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, telah dilakukan Pembahasan Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung, yaitu antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat (Badan Informasi Geospasial, LAPAN, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri) Nomor 07/BAD I/Lampung/V/2021 tanggal 27 Mei 2021 di Ruang Rapat Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Penegasan Batas Daerah antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksiuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/19/B.01/HK/2021 tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung;
 2. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 126/205/01/2021 tentang Penegasan Batas Daerah Antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus;
 3. Berita Acara Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Lampung dengan Pemerintah Pusat (Badan Informasi Geospasial, LAPAN, dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri) Nomor : 07/BAD I/Lampung/V/2021 tanggal 27 Mei 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENEGASAN BATAS DAERAH ANTARA KOTA BANDAR LAMPUNG DENGAN KABUPATEN PESAWARAN, KABUPATEN LAMPUNG UTARA DENGAN KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, DAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT DENGAN KABUPATEN TANGGAMUS.**

KESATU : Menegaskan Batas Daerah antara Kota Bandar Lampung dengan Kabupaten Pesawaran dengan peta dan titik-titik koordinat sebagai berikut:


a. Peta



b. Tabel Titik-Titik Koordinat

No	NAMA	LINTANG	BUJUR
1	PBU P46	5° 22' 11.289" LS	105° 12' 40.877" BT
2	TK 1	5° 22' 20.235" LS	105° 12' 23.918" BT
3	TK 2	5° 23' 20.629" LS	105° 12' 24.714" BT
4	TK 3	5° 23' 21.635" LS	105° 11' 56.982" BT
5	TK 4	5° 23' 4.228" LS	105° 11' 44.818" BT
6	TK 5	5° 23' 26.932" LS	105° 11' 25.064" BT
7	TK 6	5° 24' 24.146" LS	105° 10' 42.370" BT
8	TK 7	5° 25' 0.263" LS	105° 10' 47.175" BT
9	TK 8	5° 25' 21.886" LS	105° 10' 53.752" BT
10	TK 9	5° 25' 44.535" LS	105° 11' 28.323" BT
11	TK 10	5° 26' 0.090" LS	105° 10' 45.654" BT
12	TK 11	5° 26' 10.954" LS	105° 11' 16.678" BT
13	TK 12	5° 26' 45.582" LS	105° 10' 49.963" BT
14	TK 13	5° 26' 58.160" LS	105° 11' 28.379" BT
15	TK 14	5° 27' 10.242" LS	105° 11' 51.333" BT
16	TK 15	5° 26' 44.621" LS	105° 13' 16.028" BT
17	TK 16	5° 27' 11.422" LS	105° 13' 28.746" BT
18	TK 17	5° 28' 22.875" LS	105° 13' 35.109" BT
19	TK 18	5° 29' 22.936" LS	105° 13' 29.262" BT
20	TK 19	5° 29' 10.846" LS	105° 14' 15.788" BT
21	TK 20	5° 28' 58.230" LS	105° 15' 00.628" BT
22	PBU2	5° 29' 24.508" LS	105° 15' 03.865" BT
23	PBU1	5° 29' 24.801" LS	105° 15' 05.393" BT


KEDUA : Menegaskan Batas Daerah antara Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan peta dan titik-titik koordinat sebagai berikut:
a. Peta



b. Tabel Titik-Titik Koordinat

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 2A	4° 39' 12.114" LS	105° 0' 16.911" BT	500521	9485652
2	TK 2B	4° 38' 44.075" LS	105° 0' 6.849" BT	500211	9486513
3	TK 2C	4° 38' 19.274" LS	105° 0' 39.532" BT	501218	9487274
4	TK 2D	4° 37' 45.557" LS	105° 0' 19.558" BT	500603	9488310
5	TK 2E	4° 38' 11.300" LS	104° 59' 43.771" BT	499500	9487519
6	TK 2F	4° 37' 46.659" LS	104° 58' 50.271" BT	497852	9488276
7	TK 2G	4° 36' 55.007" LS	104° 59' 9.012" BT	498429	9489862
8	TK 2H	4° 36' 53.775" LS	104° 59' 50.690" BT	499713	9489900
9	TK 2I	4° 36' 26.930" LS	105° 0' 0.981" BT	500030	9490724

KETIGA : Menegaskan Batas Daerah antara Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Tanggamus dengan peta dan titik-titik koordinat sebagai berikut:
a. Peta



b. Tabel Titik-Titik Koordinat

No	Nama	Koordinat Geografi	
		Lintang	Bujur
1	TK 1	5° 10' 53.433" LS	104° 24' 3.625" BT
2	TK 2	5° 12' 2.931" LS	104° 22' 27.101" BT
3	TK 3	5° 16' 52.417" LS	104° 21' 51.312" BT
4	TK 4	5° 16' 57.495" LS	104° 23' 20.800" BT
5	TK 5	5° 18' 19.439" LS	104° 23' 53.037" BT
6	TK 6	5° 18' 9.803" LS	104° 21' 36.441" BT
7	TK 7	5° 20' 26.795" LS	104° 20' 54.377" BT
8	TK 8	5° 19' 27.882" LS	104° 20' 1.959" BT

- KEEMPAT : Peta dan titik koordinat penegasan batas daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, Diktum Kedua, dan Diktum Ketiga menjadi dasar penetapan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten/Kota.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-7-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
c.q. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota terkait se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.